



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Tappalang, Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba di bawah register perkara Nomor 217/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 03 April 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 05 Maret 2010, di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/10/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa lima bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - b. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat.
 - c. Orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Nopember 2012 Tergugat memarahi Penggugat dan orang tuanya ikut campur dan akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada sidang tanggal 28 Agustus 2013 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor : 217/Pdt.G/ 2013/PA.Bk. dengan alasan penggugat dan tergugat bersedia rukun kembali dan akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya membuat penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Agustus 2013 M Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan penggugat dan tergugat rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara ini dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkara Nomor: 217/Pdt.G/2013/PA.Blk telah selesai karena dicabut;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H, oleh Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.Hi., M.H. dan Sriwinty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Irham Riad, S.Hi., M.H.

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Sriwinty Laiya, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 325.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)